



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

NOMOR : 4304/I1/LP.00.01/2022
NOMOR : 119/16377

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. HAMENGKU BUWONO X** : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P/2017 tanggal 6 September 2017 berkedudukan di Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang dibantu oleh perangkat daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
 - b. meningkatkan pelibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; dan
 - c. meningkatkan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. siswa;

- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. bahasa dan sastra Indonesia;
- f. bahasa dan sastra daerah; dan
- g. bahasa asing.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- b. layanan profesional kebahasaan;
- c. pembinaan Komunitas Literasi;
- d. pembinaan bahasa dan sastra;
- e. program Generasi Muda Penggerak Literasi; dan
- f. hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan rencana kerja.

Pasal 6 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. menyusun rencana kerja sama;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
- d. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dituangkan dalam Rencana Kerja mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh para pihak disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung, ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Kotabaru, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562070

Posel : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telepon : (0274) 562811

Posel : sekda@jogjaprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, wabah, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESATU

E. AMINUDIN AZIZ

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

A3BD8AJX664263372
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESATU,

E. AMINUDIN AZIZ